



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
DENGAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM S1 PEMERINTAHAN INTEGRATIF (S1 PIN)  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Nomor : 119/203/BPPWK.A/2016  
Nomor : 420/121/BPPWK.A  
Nomor : 22/UN17/DT/2016

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Enam Belas, (14-1-2016) bertempat di Samarinda kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **DR. H. AWANG FAROEK ISHAK** : Gubernur Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan dan beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 01 Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 137/P Tahun 2013 tanggal 21 Nopember 2013 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **H. CHAIRIL ANWAR, SH.,M.Hum** : Pj. Bupati Kutai Kartanegara berkedudukan dan beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Tenggarong, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-4544 Tahun 2015 Tanggal 03 Juli 2015 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- III. **Prof. Dr. H. MASJAYA, M.Si** : Rektor Universitas Mulawarman berkedudukan dan beralamat di Gedung Rektorat Kampus Unmul Gunung Kelua Jalan Kuaro Nomor 1 Sempaja, Samarinda yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 Tahun 2014 Tanggal 30 September 2014 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

**PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan KETIGA selanjutnya disebut PARA PIHAK**

1. Merujuk Kesepakatan Bersama Nomor 119/11415/BKPW.A/2010 dan Nomor 2919/H17/OT/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penyelenggaraan Program S1 Pemerintahan Integratif (S1 PIN) Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Mulawarman, yang berakhir pada tanggal 29 Desember 2015.
2. Mengingat masih diperlukannya kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Universitas Mulawarman khususnya dalam tentang Penyelenggaraan Program S1 Pemerintahan Integratif (S1 PIN) Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Mulawarman, maka Kesepakatan Bersama ini, masih perlu dilanjutkan.

Selanjutnya **PARA PIHAK**, bersepakat untuk menjalin dan mengadakan kerjasama penyelenggaraan Program S1 Pemerintahan Integratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kalimantan Timur yang berdasarkan semangat kebersamaan, komitmen dan kepedulian terhadap dunia pendidikan.

#### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

- (1) **PARA PIHAK** bersepakat untuk membina kerjasama dalam menyelenggarakan Program S1 Pemerintahan Integratif Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Mulawarman sesuai kapasitas dan sumberdaya yang ada pada para pihak tersebut;
- (2) Bidang-bidang lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**

#### **Pasal 3 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang tidak terlepas dari Kesepakatan Bersama ini, sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK** yang akan diwakili dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap akhir kegiatan selesai akan didokumentasikan dalam suatu laporan hasil kegiatan yang isinya disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

#### **Pasal 4 JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani dengan ketentuan setiap 3 (tiga) bulan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang jangka waktunya apabila **PARA PIHAK** sepakat.

#### **Pasal 5 PENUTUP**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 3 (tiga) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta ketiganya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KETIGA,  REKTOR

PIHAK KEDUA,  BUPATI KUTAI KARTANEGERA

PIHAK PERTAMA,  GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Prof. Dr. H. MASJAYA, M.Si, H. CHAIRIL ANWAR, SH., M.Hum, DR. H. AWANG FAROEK ISHAK